

**KAJIAN HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI  
INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh: Alviano Ottohan Oktavianus**

**Rumimpunu<sup>2</sup>**

**Flora Priscilla Kalalo<sup>3</sup>**

**Jemmy Sondakh<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia dan mengapa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan perhatian yang besar terhadap konservasi sumber daya alam hayati, hal ini terlihat dalam Pasal 10 ayat (2) yang memberikan ketentuan rencana perlindungan bahwa pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. 2. Mengapa faktor penghambat pelaksanaannya antara lain: kondisi internal yaitu status dan kondisi kawasan yang belum sepenuhnya disepakati atau belum *clear and clean*, belum selesainya proses penataan batas, serta pengelolaan kawasan yang belum optimal Sedangkan kondisi eksternal antara lain kebutuhan lahan karena dinamika demografi, pemekaran wilayah yang diikuti kebutuhan infrastruktur, mobilitas, pertambangan, perkebunan skala besar, permintaan pasar terhadap komoditi tertentu.

Kata kunci: Kajian Hukum, Konservasi, Sumber Daya Alam Hayati, Ekosistemnya.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10 persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia, Centre on Biological Biodiversity (CBD) mencatat bahwa 12% mamalia, dan 16% reptil di dunia berada di Indonesia. Kemudian terdapat 1.592 spesies burung dan setidaknya 270 spesies amfibi hidup di Indonesia.<sup>5</sup>

Lingkungan alam sebagai unsur riil ikut membentuk hukum dan berpengaruh terhadap keberlakuan hukum. Keberadaan Sumber Daya Alam (SDA) dapat dipahami secara sosial dalam hubungannya dengan manusia. Alam menyediakan banyak hal yang menjadi kebutuhan manusia, seperti air, udara, maupun lahan (daratan) yang kesemuanya dapat di dayagunakan sebagai 'sumber daya' dan pemanfaatannya mampu memberi pengaruh atau dampak bagi kehidupan manusia itu sendiri.<sup>6</sup>

Di wilayah hutan, pesisir, laut, perikanan sungai, maupun danau selalu didapati masyarakat yang hidup dan bergantung pada keberadaan sumber daya alam tersebut. Interaksi yang terjadi tidak hanya didasarkan pada fungsi dan pemanfaatan SDA, tetapi secara budaya telah mengembangkan adab-kearifan, perilaku, norma kepemilikan atau penguasaan, tata kelola, dan kelembagaan pengelolaan SDA.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan SDA Hayati seperti disebutkan dalam pembukaan, khususnya pada Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia termasuk SDA Hayati yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 15071101605

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Koesnandi Hardjosoemantri, 2009, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta : Edisi Pertama, Gajah Mada University Press, hal 64.

<sup>6</sup> Oktavianus Rizwa dan Andik Hardiyanto, *Litigasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta : Kementerian kehutanan, 2010, hlm. 10.

rakyatnya. UUD 1945 mengamanatkan pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.<sup>7</sup>

Dasar hukum perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk hukum tidak tertulis berupa hukum adat, dan kebiasaan setempat yang masih berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa Konservasi SDA hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat.<sup>8</sup>

Konservasi merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Menyadari bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tidak dapat berjalan sendiri maka Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang diberi kewenangan dalam mengawasi masalah mengenai satwa liar dan sebagai pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) bagian Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melaksanakan pola kemitraan terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terhadap penangkaran satwa liar.

Penulis terdorong mengangkat tema ini dengan judul "**Kajian Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Indonesia**"

## **B. Perumusan Masalah**

1. Mengapa pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia ?
2. Mengapa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia ?

## **C. Metode Penelitian**

penulisan ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian dari segi Preputakaan Hukum, yakni dengan cara "meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia**

Konservasi Ekosistem dalam peraturan perundang-undangan:

- a) UUD 1945 Pasal 33 ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".
- b) TAP MPR No. IX/MPR/200 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Salah satu prinsip adalah "Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi akan mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan."

- c) UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. UU ini menetapkan ekosistem\
- d) UU No. 12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman.
- e) UU No. 5/1994 tentang Pengesahan UNCBD: Ekosistem sebagai salah satu keanekaragaman hayati perlu dijamin keberadaan dan keberlanjutannya bagi kehidupan manusia.
- f) UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Hutan merupakan salah satu ekosistem yang kompleks dan UU ini mengatur pengelolaan hutan berdasarkan fungsinya. Fungsi lindung dan fungsi konservasi dipertahankan untuk menjamin keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem terjaga.
- g) UU No. 39/2014 tentang Perkebunan. UU ini lebih fokus pada keanekaragaman hayati sumber daya genetik tanaman perkebunan.

<sup>7</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

<sup>8</sup> Tri Sugihati, *Buletin Siamang*, 2003, Hlm. 1.

- h) UU No. 21/2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati. Inti dari UU ini adalah keamanan penerapan produk bioteknologi modern yaitu Organisme Hasil Modifikasi Genetik (OHMG). Pengamanan diperlukan untuk menghindari pengaruh merugikan terhadap keanekaragaman hayati, termasuk ekosistem, serta risiko terhadap kesehatan manusia.
- i) UU No. 45/2009 tentang Perikanan. Pemerintah menetapkan kawasan konservasi ekosistem sumber daya ikan, antara lain suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman wisata perairan, dan/atau suaka perikanan.
- j) UU No. 27/2007 (UU No. 1/2014) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan ekosistem yang dijamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya.
- k) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU dimaksudkan sebagai aturan terpenting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akibat kegiatan manusia dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu tujuan adalah menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Dalam UU terdapat instrumen untuk perencanaan, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk tingkat kebijakan, serta AMDAL untuk tingkat kegiatan.
- l) UU No. 11/2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the CBD*.<sup>9</sup>

#### Kawasan Konservasi *In Situ*

Kawasan *in situ* adalah kawasan perlindungan di habitat alami.

Kondisi saat ini:

- Kawasan konservasi *in situ* ditetapkan berdasarkan SK Menhut dengan batas-batas yang jelas, PP No. 68/1998 menetapkan KSA dan KPA.
- Taman Buru
- Cagar Biosfer dan Warisan Dunia (*World Heritage*) ditetapkan oleh UNESCO.
- Kawasan Konservasi Laut Daerah

#### Kawasan Konservasi *ex situ*

- Kebun Raya
- Taman Keanekaragaman Hayati

Pada bulan Januari 2015 telah diluncurkan Perpres no. 2/2015 yang berisikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Di dalam Strategi Pembangunan Nasional, norma yang diterapkan adalah:

1. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
2. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Dari norma ketiga terlihat bahwa keberlanjutan ekosistem merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dalam pembangunan nasional. Arah kebijakan konservasi ekosistem dibagi secara umum:

- Kawasan Konservasi
- Kawasan Konservasi *in situ*
- Kawasan Suaka Alam

9

<http://www.ampl.or.id/digilib/read/konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan>

ekosistemnya/47619 diakses pada tanggal 29 April 2019 Pukul 14.00 WITA

- Cagar Alam
- Suaka
- Margasatwa
- Kawasan Perlindungan Alam
- Taman Nasional
- Taman Hutan Raya
- Taman Wisata Alam
- Taman Buru
- Kawasan Konservasi Laut
- Daerah Cagar Biosfer
- Warisan Alam Dunia
- Kawasan Konservasi ex situ
- Kebun Raya
- Taman Keaneekaragaman Hayati<sup>10</sup>

## **B. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia**

Kawasan konservasi Indonesia yang meliputi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) memiliki fungsi, nilai, beserta manfaat yang sangat tinggi dan beraneka ragam, tidak hanya bagi alam itu sendiri, tetapi juga bagi manusia. Keberadaan serta kelestarian pengelolaan KSA dan KPA yang meliputi Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru menjadi jaminan agar anak cucu kita kelak dapat merasakan fungsi, nilai, dan manfaat kawasan konservasi, serupa dengan apa yang kita dapatkan sekarang.<sup>11</sup>

Namun demikian, kawasan konservasi Indonesia, baik yang berada di ekosistem daratan maupun perairan, terus mengalami deforestasi serta degradasi pada berbagai tingkatan, sebagai dampak dari perubahan penggunaan lahan, meningkatnya jumlah dan mobilitas penduduk, tumbuhnya kota-kota baru dan infrastruktur pendukungnya serta pembangunan secara umum.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan

---

<sup>10</sup> John dan Kathy Mackinon, Graham Child dan Jim Thorsell, *Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika*, alih bahasa Harry Harsono Amir, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990 hlm 67

<sup>11</sup> Onrizal, et.all, *Social and Environmental Issues of Danau Sentarum National Park*, West Kalimantan, BIODIVERSITAS Volume 6 NO. 3 Juli 2005

Perhutanan Sosial Nomor: SK. 4/V-OAS/2015, terdapat lahan kritis dan sangat kritis di Indonesia seluas 24.303.294 ha. Sebanyak 2.075.350 ha diantaranya berada di dalam kawasan konservasi. Berdasarkan kajian Direktorat Kawasan Konservasi dan Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, diperoleh taksiran adanya *open area* atau indikasi kerusakan di dalam kawasan konservasi seluas +- 2,3 juta ha.<sup>12</sup>

Untuk mengembalikan fungsi kawasan konservasi yang rusak atau menurun kualitasnya, dibutuhkan upaya pemulihan ekosistem. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti suksesi alam atau mekanisme alam, suksesi alam dengan bantuan manusia, rehabilitasi atau restorasi. Beberapa contoh kegiatan spesifik di dalam pemulihan ekosistem mencakup penanaman pengkayaan, pengendalian jenis asing invasif, pembinaan habitat, serta reintroduksi. Berbagai strategi dan kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi menjadi bagian integral dari upaya restorasi hutan dan bentang lahan, yakni sebuah proses berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi ekologis dan meningkatkan penghidupan masyarakat di hutan dan lahan yang telah rusak atau terdegradasi.<sup>13</sup>

1. Faktor pendukung konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia Di Indonesia, kita telah mengenal istilah reboisasi, rehabilitasi, penghijauan, dan reforestasi sejak beberapa dekade lalu. Misalnya, pada era Orde Baru terdapat kebijakan pengumpulan Dana Reboisasi atau Dana Jaminan Reboisasi dari pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) guna mendorong pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan, termasuk diantaranya melalui reboisasi di lahan kritis. Pada era reformasi, beberapa inisiatif penanaman pohon seperti Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan atau GN-RHL), gerakan *One Man One Tree* (Gerakan Penanaman Pohon Satu Orang

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

Satu Pohon), hingga Gerakan Menanam 1 Milyar Pohon mulai diterapkan.<sup>14</sup>

Pada tahun 2004, Pemerintah juga untuk kali pertama memperkenalkan kebijakan Restorasi Ekosistem, yakni upaya pemulihan kembali kondisi hutan alam di wilayah hutan produksi sekaligus meningkatkan fungsi dan nilai hutan, baik ekonomis maupun ekologis.

Saat ini berbagai metode penilaian efektivitas pengelolaan telah banyak dikembangkan di berbagai negara di dunia. Menurut Leverington *et al* (2008), sampai tahun 2008 telah tercatat lebih dari 40 metode penilaian efektivitas dan saat masih terus bertambah. Stoll-Kleemann (2010) menyebutkan bahwa *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT), *Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management* (RAPPAM) dan UNESCO's *Enhancing our Heritage* (EoH) *Toolkit* merupakan metode yang paling banyak digunakan di dunia.<sup>15</sup>

Selanjutnya menurut Hockings *et al* (2015) menyebutkan bahwa METT telah digunakan di 100 lebih negara dan diimplementasikan di lebih dari 2000 kawasan konservasi di dunia. *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) yang dikembangkan oleh WWF (World Wildlife Fund) dan Bank Dunia di tahun 2007 menjadi pilihan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Namun demikian dengan mempertimbangkan mempertimbangkan pengalaman dalam penggunaan selama ini di Indonesia, perangkat METT dirasakan perlu untuk dilengkapi dengan beberapa informasi yang diperlukan dalam penerapan di Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Leverington, F., K. L. Costa, J. Courrau, H. Pavese, C. Nolte, M. Marr, L. Coad, N. Burgess, B. Bomhard, M. Hockings. 2010. *Management Effectiveness Evaluation in Protected Areas – a global study*. Second Edition. The University of Queensland. Brisbane, Australia.

<sup>15</sup> Stoll-Kleemann, S. 2010. Evaluation of management effectiveness in protected areas: Methodologies and results. *Basic and Applied Ecology* 11 (2010) 377–382.

<sup>16</sup> Hockings, M., Leverington, F. and Cook, C. (2015) 'Protected area management

Penggunaan METT dalam mengukur efektivitas pengelolaan di Indonesia sudah mulai diinisiasi tahun 2010 oleh Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan melalui berbagai workshop dan pelatihan-pelatihan di Balai Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia secara parsial juga dilakukan pada beberapa kawasan konservasi di Indonesia, terutama dalam rangka pengukuran keberhasilan proyek-proyek pendanaan internasional. Beberapa kawasan konservasi perairan laut yang bermitra dengan WWF juga melakukan penilaian efektivitas pengelolaan dengan menggunakan *Score Card* yang dikembangkan khusus untuk kawasan konservasi perairan laut oleh WWF dan World Bank tahun 2004.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut pada tahun 2015, penilaian efektivitas pengelolaan yang merupakan bagian dari peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Sasaran Program Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yaitu "Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati".

Evaluasi dan monitoring pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode evaluasi yang sama, diharapkan seluruh kawasan konservasi di Indonesia dapat mendapatkan penilaian yang berimbang sehingga menghasilkan formulasi rekomendasi terhadap perbaikan-perbaikan pengelolaan di masa yang akan datang.

METT merupakan perangkat yang didesain untuk digunakan pengelola kawasan konservasi secara mandiri. Namun demikian dalam perkembangannya dirasakan perlu melibatkan

---

effectiveness', in G. L. Worboys, M. Lockwood, A. Kothari, S. Feary and I. Pulsford (eds) *Protected Area Governance and Management*, pp. 889–928, ANU Press, Canberra.

pihak-pihak lain yang terkait dengan pengelolaan untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan obyektif. Penilaian efektivitas harus menjadi bagian dari siklus manajemen yang efektif, yang terkait dengan nilai, tujuan, dan kebijakan yang ditetapkan.<sup>17</sup>

Adapun prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam melakukan proses penilaian adalah:

1. Objektif, hasil penilaian diharapkan menggambarkan kondisi factual pengelolaan yang ada. Apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi dengan beberapa informasi pendukung untuk meyakinkan gambaran yang diberikan dalam penilaian.
2. Transparan, proses dan hasil penilaian dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan suatu kawasan konservasi. Hal ini sebagai salah satu pertanggungjawaban atau akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepada publik.
3. Partisipatif, proses penilaian dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penilaian, mulai dari petugas lapangan pengelola kawasan konservasi hingga staf Kantor (Balai/bidang/seksi). Sedangkan pihak eksternal yang penting untuk terlibat adalah masyarakat sekitar kawasan, pemerintah daerah dari instansi yang terkait, mitra kerja pengelolaan, pihak swasta yang bekerja di dalam kawasan (penyedia jasa layanan ataupun fasilitas sarana kunjungan), pengelola daerah sekitar/area penyangga kawasan, dan otoritas ilmiah atau perguruan tinggi yang memiliki interest terhadap pengelolaan kawasan konservasi yang dinilai.
4. Reguler, mengingat penilaian digunakan untuk memantau progress pengelolaan sehingga penilaian dilakukan secara reguler setiap periode waktu tertentu. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan

setiap tahun atau paling lama 2 (dua) tahun sekali.

5. Independen, penilaian Efektivitas pengelolaan digunakan murni untuk kepentingan pengelolaan, sehingga bebas dari kepentingan-kepentingan lainnya.
6. Introspeksi, proses penilaian ini dimaksudkan sebagai salah satu cara pengelola untuk melihat kembali progress pengelolaan yang dilakukan. Sehingga pengelola menyadari sejauh mana tahapan keegiatan yang telah dilakukan dan kekurangan-kekurangan yang penting untuk ditindaklanjuti.
7. Berbagi Pengetahuan/*Sharing knowledge*, para pihak yang terlibat dalam proses penilaian diharapkan dapat saling berbagi informasi dari proses penilaian yang dilakukan baik diantara pengelola dan pihak-pihak diluar pengelola.<sup>18</sup>

Penilaian efektivitas merupakan evaluasi yang harus diintegrasikan ke dalam budaya dan proses manajemen untuk meningkatkan kinerja manajemen jangka panjang. Sehingga diharapkan menjadi bagian dari siklus bisnis inti (*core business cycle*) yang terkait dengan pelaporan, perencanaan, pemantauan, penelitian dan program kerja tahunan.

Proses penilaian harus praktis dan tidak memerlukan biaya yang terlalu mahal, memberikan keseimbangan yang baik antara pengukuran, pelaporan dan pengelolaan. Evaluasi merupakan proses yang penting namun jangan terlalu banyak menyerap sumber daya yang dibutuhkan manajemen. Dibutuhkan kemampuan untuk memanfaatkan sebagian besar informasi yang ada (dari pemantauan dan penelitian yang sudah ada sebelumnya) baik dari dalam maupun luar pengelola.

Proses penilaian yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat meningkatkan komunikasi, partisipasi, kepedulian dan kerjasama, baik internal pengelola maupun dengan pihak-pihak mitra lain, dengan demikian penilaian harus dilakukan dalam suasana yang kondusif dan bukan atas dasar saling curiga. Temuan evaluasi, sedapat

---

<sup>17</sup> Sutikno dan Maryunani, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, April 2006

---

<sup>18</sup> Dicky. H (ed), *Otonomi dan Lingkungan Hidup*, Konphalindo, Jakarta, 2000

mungkin, harus positif, mengidentifikasi tantangan dan bukan saling mencari kesalahan.<sup>19</sup>

Ketersediaan alat bantu berupa peta *time series* akan membantu peserta menentukan skala ancaman. Untuk dapat mengatakan skala ancaman harus ada baseline dari tahun berapa ancaman dimulai. Lihat juga perubahan ancaman sebelum kawasan konservasi ditetapkan dan setelah penetapan.

## 2. Faktor penghambat dalam konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya di Indonesia

Fakta menunjukkan bahwa banyak permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia tersebut. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor, antara lain adalah kondisi internal yaitu status dan kondisi kawasan yang belum sepenuhnya disepakati atau belum *clear and clean*, belum selesainya proses penataan batas, serta pengelolaan kawasan yang belum optimal. Sedangkan kondisi eksternal antara lain kebutuhan lahan karena dinamika demografi, pemekaran wilayah yang diikuti kebutuhan infrastruktur, mobilitas, pertambangan, perkebunan skala besar, permintaan pasar terhadap komoditi tertentu.<sup>20</sup>

Permasalahan lain yang umum yang terjadi dalam pengelolaan adalah adanya kesulitan untuk mengidentifikasi prioritas permasalahan; kurangnya sumberdaya yang tersedia; ketidaktepatan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki; serta belum diketahui sejauh mana pengelolaan yang dilakukan berada dalam arah yang benar dalam mencapai tujuan pengelolaan.

Kesadaran akan pentingnya eksistensi kawasan konservasi dalam mendukung kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan, Pemerintah Indonesia bertekad kuat memperbaiki kualitas pengelolaan yang dilakukan. Peningkatan kualitas pengelolaan perlu dimonitor menggunakan perangkat yang sesuai. Hal ini juga sejalan dengan *Program of*

*Work (PoW) Convention on Biodiversity (CBD)* tahun 2004. Dalam Dokumen khususnya pada tujuan (*goal*) 4 menyebutkan bahwa setiap negara yang meratifikasi CBD diharuskan untuk:

- a. Mengembangkan dan mengadopsi, pada tahun 2006, metode, standar, kriteria dan indikator yang tepat untuk mengevaluasi pengelolaan dan pengaturan kawasan konservasi yang efektif
- b. Melaksanakan evaluasi pengelolaan yang efektif sedikitnya 30 persen tiap bagian Kawasan Konservasi pada tahun 2010 (ditingkatkan sampai 60 persen pada tahun 2015 saat COP 10 di Nagoya)
- c. Memasukkan informasi hasil dari evaluasi pengelolaan efektif kawasan konservasi pada laporan nasional di bawah Konvensi Keragaman hayati.
- d. Melaksanakan rekomendasi penting yang muncul dari evaluasi pengelolaan lapangan dan sistem tingkat, sebagai bagian strategi pengelolaan adaptif yang terintegrasi.<sup>21</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Angi, Eddy Manggopo, *Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat, Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kaltim, Center for Forestry Research (CIFOR)*, 2005
- Barber, Charles, *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*, edisi ke-1, Jakarta: Yayasan Obor, 1997
- Costa, Leverington, F., K. L. , J. Courrau, H. Pavese, C. Nolte, M. Marr, L. Coad, N. Burgess, B. Bomhard, M.Hockings. 2010. *Management Effectiveness Evaluation in Protected Areas – a global study. Second Edition*. The University of Queensland. Brisbane, Australia.
- Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*, Jakarta: Erlangga, 1994
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Departemen Kehutanan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2003

<sup>21</sup> *Ibid*

- Konservasi Sumber daya Alam**, Surabaya: BKSDA Jawa timur 1, 2000
- H, Dicky. (ed), **Otonomi dan Lingkungan Hidup**, Konphalindo, Jakarta,
- Hardjasoemantri, Koesnandi ,2009, **Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, Yogyakarta : Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press.
- Hockings, M., Leverington, F. and Cook, C. (2015) '**Protected area management effectiveness**', in G. L. Worboys, M. Lockwood, A. Kothari, S. Feary and I. Pulsford (eds) **Protected Area Governance and Management**, pp. 889–928, ANU Press, Canberra.
- Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan**, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- KEHATI, **Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri**, Malang:2000
- Kumpulan Materi MBSC IX Meru Betiri Service Camp**, SukaMade, 1997
- Mackinon, John dan Kathy, Graham Child dan Jim Thorsell, **Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika**, alih bahasa Harry Harsono Amir, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990
- Mamudji, Sri 2005. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**,Liberty, Jakarta,2005
- Onrizal, et.all, **Social and Environmental Issues of Danau Sentarum National Park, West Kalimantan, BIODIVERSITAS** Volume 6 NO. 3 ,2005
- Oktavianus Rizwa dan Andik Hardiyanto, **Litigasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**, Jakarta : Kementerian kehutanan, 2010
- Pamulardi, Bambang, **Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki,**Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- S,Stoll-Kleemann, 2010. **Evaluation of management effectiveness in protected areas: Methodologies and results. Basic and Applied Ecology 11** (2010)
- Saleh, K. Wancik ,**Tindak Pidana Korupsi dan Suap**,Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007,
- Sudarto, **Hukum Pidana I**, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990
- Soekanto, Soerjono, 2007, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama
- Sasongko, Wahyu, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2010.
- Sugihati, Tri, **Buletin Siamang**, 2003
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, cet.3, Jakarta, Badan Penerbit Universitas Indonesia
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Bandung, PT. Citra Aditya, 2004
- Soekanto, Soerjono, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**,Jakarta, Raja Grasindo, 2005
- Sunarno, Siswanto, **Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sutikno dan Maryunani, **Ekonomi Sumber Daya Alam**, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, April 2006
- Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020**, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2003
- Tim Pengajar. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado: 2007